

UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC*

¹Samaluddin, ²Darmawan Wiridin, ³Saiful Karim
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
¹samaluddin@unidayan.ac.id, ²adilahwawan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang khususnya di Kelurahan Tarafu kecamatan Batupoaro Kota Baubau dan faktor penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberantas *money politic* di Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. Metode penelitian studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pendekatan prinsip-rinsip dengan pendekatan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Metode penyajian data dalam bentuk teks naratif yakni uraian secara sistematis. Analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang melalui sosialisasi intensif, penindakan langsung terhadap pelanggaran, dan peningkatan kemampuan internal, meskipun terdapat laporan dari Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), kebanyakan tidak memenuhi kriteria materil untuk tindakan lebih lanjut. Secara keseluruhan, upaya Bawaslu ini berhasil mengurangi praktik politik uang, meskipun masih ada tantangan dalam pengumpulan bukti dan penanganan laporan. Faktor yang menghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberantas *Money Politic* di Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau yaitu faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Politik Uang, Pemilu, Legislatif

ABSTRACT

This research aims to understand the efforts of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing money politics, especially in Tarafu Village, Batupoaro Subdistrict, Baubau City, and the inhibiting factors faced by the Election Supervisory Agency in eradicating money politics in Tarafu Village, Batupoaro Subdistrict, Baubau City. The research method employed is literature review and field study with the principles approach using Law Number 7 of 2017 and the Constitution of the Republic of Indonesia. The research specification is descriptive. Data sources involve direct question and answer sessions with election organizers including the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), involved legislative candidates, and the residents of Tarafu Village, Batupoaro Subdistrict, Baubau City, as well as books and internet articles related to the researched title. The data collection method is literature review. The data presentation method is in the form of narrative text, systematically outlined. Data analysis is qualitative.

Based on the results of the research and discussion in this thesis, it can be concluded that the efforts of the Election Supervisory Agency in preventing money politics, especially in Tarafu Village, Batupoaro Subdistrict, Baubau City, are through intensive socialization, direct enforcement against violations, and internal capacity building. Although there are reports from the Subdistrict Election Supervisory Committee (Panwascam), most do not meet the material criteria for further action. Overall, these efforts by Bawaslu have succeeded in reducing the practice of money politics, although there are still challenges in collecting evidence and handling reports. The inhibiting factors faced by the Election Supervisory Agency in combating Money Politics in Tarafu Village, Batupoaro Subdistrict, Baubau City are as follows: Economic Factors, Cultural Factors, and Lack of Public Knowledge About Politics.

Keywords: Mitigation, Criminal Acts, Money Politics, Elections, Legislative

PENDAHULUAN

Pemilu di Indonesia merupakan momen penting bagi warga negara untuk menentukan arah politik dan pemerintahan negara. Hal ini merupakan mekanisme utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan menentukan siapa yang akan mewakili dan memimpin mereka di tingkat nasional maupun lokal. Upaya mewujudkan pemilu yang bermartabat merupakan bagian dari cita-cita demokrasi. Oleh karena itu syarat integritas menjadi sebuah keharusan bagi setiap komponen yang terlibat dalam pemilihan umum. Terutama bagi penyelenggara pemilu dan pelaksana pemilu, karena kedua pihak inilah yang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan pemilu yang berintegritas (Ari, Putra, & Mayasari, 2023) Dalam konstitusi, dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh tiga lembaga berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yaitu Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu-RI), dan DKPP. Ketiga lembaga ini, yang merupakan lembaga asli konstitusi dari segi yuridis-konstitusional, terbentuk secara atributif dan memiliki fungsi bersatu dalam pelaksanaan Pemilu.

Sifat nasional mencerminkan bahwa KPU, sebagai penyelenggara pemilu, memiliki wilayah kerja dan tanggung jawab yang melibatkan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan bahwa KPU tetap menjalankan tugas-tugasnya secara berkesinambungan, meskipun terdapat pembatasan dalam bentuk masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU memiliki otonomi penuh dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, serta bebas dari pengaruh pihak manapun (Huda, 2016).

Pelaksanaan pemilu merupakan bukti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu *single member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik). *Multi member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan *proportional representation* atau sistem perwakilan berimbang). Pemerintahan negara yang

dibentuk melalui Pemilu tersebut adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Dasar pemikiran tersebut merupakan penegasan pelaksanaan semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945 (Putri, Laia, & Laia, 2023)

Hal tersebut bertujuan untuk menggerakkan dan menggalang partisipasi rakyat, mewakili kepentingan khusus, membuka jalan bagi kompromi di antara pendapat yang berbeda, serta menyediakan jalur resmi dan damai untuk suksesi kepemimpinan politik. Dengan demikian, sebagaimana halnya pemilu, partai politik juga merupakan komponen penting dalam negara demokrasi. Perlu dicatat bahwa pembahasan hukum pemilu tidak dapat dipisahkan dari sistem yang mengatur struktur dan fungsi lembaga perwakilan, karena pemilu diadakan untuk mengisi lembaga perwakilan. Pemilu merupakan kebutuhan mutlak bagi negara yang menganut prinsip demokrasi (Moh. Mahfud, 1998).

Keberadaan politik uang telah menjadi pengetahuan umum dalam sistem pemilihan umum, di mana praktik politik uang dapat dianggap sebagai tradisi yang telah berlangsung turun-temurun atau sebagai masalah yang sulit untuk diatasi atau diberantas. Maraknya politik uang disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks, termasuk kurangnya pengawasan, ketergantungan calon terhadap dana, persaingan politik yang sengit, ketidaksetaraan ekonomi, budaya yang terkait dengan politik uang, kekurangan kesadaran publik, dan ketergantungan pada patronas.

Salah satu cara menjaga integritas peserta pemilu adalah melalui pengawasan pemilu. Orang perlu dididik tentang politik sehingga mereka tidak membuat keputusan berdasarkan perasaan mereka tetapi lebih pada faktor-faktor misalnya rasio atau cara menggunakan penalaran mereka, intelektual, pendidikan politik, dan pencerahan politik akibatnya selalu dibilang, “Jangan pilih kucing dalam karung,” artinya kita tidak melihat kualitas orang tersebut. Namun, agar orang dapat membuat keputusan yang cerdas, individu tersebut saja harus menunjukkan kualitas dan kemampuan mereka. Jadi pembelajaran politik bukan hanya kewajiban KPU dan Bawaslu namun kemajuan politik ini juga berlaku bagi yayasan politik itu sendiri untuk memberikan pemahaman tentang keputusan

yang bersih kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan uang yang diberikan untuk memilih salah satu kandidat calon yang berpartisipasi pada pemilu.

Praktik politik uang telah meluas di berbagai wilayah, menghasilkan dampak negatif di mana masyarakat memberikan suaranya kepada calon yang terlibat dalam politik uang. Sebagian warga menggunakan hak suaranya bukan berdasarkan penilaian objektif, melainkan karena imbalan yang diterima, sehingga praktik ini berpotensi menciptakan pemimpin yang kurang berkualitas, merusak prinsip-prinsip bangsa, dan bahkan memicu pembentukan dinasti politik di daerah. Untuk mengatasi hal ini, penyelenggaraan pemilu melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagai upaya pengawasan.

Tindak pidana pemilu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, seringkali terdapat berbagai tindakan kriminal yang terjadi dalam konteks pemilu, seperti money politic, politik identitas, intimidasi, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.

Tindak pidana pemilu sering kali disikapi serius oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang, karena dapat mengancam integritas dan keabsahan proses demokratis. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemilu dapat beragam, mulai dari denda hingga hukuman penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran dan hukuman yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil, bebas, dan transparan.

Dalam konteks spesifik Kelurahan Tarafu, tindak pidana pemilu dapat mencakup berbagai perbuatan melanggar hukum seperti money politic, penyebaran informasi palsu, atau bahkan ancaman dan intimidasi terhadap pemilih. Analisis mendalam mengenai jenis-jenis tindak pidana pemilu yang terjadi di wilayah ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dalam pelaksanaan pemilu di tingkat lokal.

Tindak pidana pemilu tidak hanya berdampak pada proses pemilihan itu sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi kestabilan sosial dan politik di suatu wilayah tertentu. Dampaknya bisa berupa hilangnya kepercayaan masyarakat

terhadap institusi demokrasi, polarisasi masyarakat, serta merosotnya kualitas perwakilan rakyat yang terpilih oleh masyarakat dikarenakan maraknya politik uang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

A. Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Khususnya di Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau.

Idealnya pemilihan kepala daerah harus bebas dari politik uang, selain dapat meredam gejala social politik tetapi juga memungkinkan munculnya pimpinan daerah yang berkualitas, yaitu pimpinan yang memiliki kemauan dan kaya kepedulian, kompeten sekaligus memiliki legitimasi konstituensi, serta punya semangat tinggi disertai kepekaan hati nurani (Begonvie & Cuan, 2021).

Oleh karena itu, upaya merupakan komponen dinamis dalam suatu lembaga pemeritahan, dimana hal ini akan mendorong lembaga dalam pemeritahan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan posisinya masing-masing, sehingga dapat memenuhi perannya dengan baik. Pada dasarnya, upaya dan posisi saling terkait dan bergantung satu sama lain; upaya tidak dapat eksis tanpa posisi, demikian juga sebaliknya. Setiap individu mengemban berbagai upaya dalam kehidupannya, mulai dari konteks keluarga dan sosial hingga memegang posisi dalam suatu negara. Dalam kaitan ini Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia menunjukkan upaya yang maksimal dalam menyelenggarakan pemilu untuk terlibat secara langsung dengan mengambil tindakan yang bermanfaat untuk menjalankan tugas yang telah diberikan oleh negara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pemilu, serta sengketa proses pemilu sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu malah lebih dekat jika dikatakan mempunyai sifat yang aktif dalam proses penegakan keadilan pemilu terkait dengan pencegahan. Tujuan dari Bawaslu memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, bebas, rahasia, adil, jujur, umum dan berkualitas, dan dilaksanakan juga peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh agar terciptanya pemilu yang demokratis, transparansi penyelenggaraan, menegakkan integritas dan akuntabilitas hasil pemilu (Kuntag, Palilingan, & Paseki, 2023).

Dalam kerangka sosial, upaya dan peran adalah elemen-elemen penting dalam sistem sosial, mengatur interaksi timbal balik antara individu, individu dan faksi-faksi sosial, serta faksi-faksi dalam masyarakat. Mematuhi kewajiban yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 101 huruf c menugaskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencegah terjadinya praktik politik uang (*money politic*) di wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab Bawaslu di daerah adalah untuk menghalangi praktik politik uang yang dilakukan oleh calon dari partai politik atau perseorangan yang bersaing dalam pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, khususnya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau (Undang-Undang, 2017).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sarmin selaku ketua BAWASLU bahwa

“Bawaslu Kota Baubau telah menerapkan upaya untuk mencegah praktik politik uang yang dilakukan oleh para calon kandidat pemilu dan partai politik untuk memenangkan pemilu serentak pada tahun 2024. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mencegah politik uang adalah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan tindakan langsung kepada para pelaku yang melakukan pelanggaran tindak pidana politik uang. Hal yang dilakukan tersebut merupakan langkah pencegahan efektif dalam menangani politik uang. Selain itu, Bawaslu juga telah berfokus pada penguatan lembaga dan meningkatkan kemampuan personel internal, yang mencakup staf Bawaslu, Pengawas Pemilu kecamatan (Panwascam), PKD, dan pengawas TPS. Saya juga telah dengan jelas menyampaikan di lingkungan internal Bawaslu bahwa jika terdapat anggota Bawaslu yang menerima uang ataupun hadiah, maka langsung diberikan sanksi hukuman tanpa ragu yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tidak akan ada ruang untuk negosiasi dengan para kandidat calon atau partai politik, dan tidak ada yang tergoda dengan janji-janji yang diberikan. Bahkan di lingkungan informal seperti tempat nongkrong, anggota Bawaslu teguh dalam komitmen untuk menegakkan hukuman secara legal. Ini mencerminkan pendekatan

proaktif Bawaslu dalam melakukan upaya pencegahan politik uang yang terjadi di Kota Baubau”(wawancara. 18 Maret 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Baubau telah menerapkan berbagai upaya untuk memerangi praktik politik uang selama Pemilu serentak yang telah dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024. Upaya Bawaslu tersebut mencakup penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, penegakan regulasi secara langsung, dan peningkatan kemampuan internal Bawaslu Kota Baubau beserta para jajarannya. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menangani tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh para peserta pemilu dan melindungi Bawaslu dari upaya sogokan oleh partai politik atau kandidat yang ikut serta dalam pemilu serentak.

Pendekatan proaktif bapak Sarmin sebagai Ketua Bawaslu Kota Baubau, dalam memberikan arahan kepada anggotanya untuk memperhatikan tugas mereka secara detail, hal tersebut menegaskan komitmennya dalam memenuhi peran Bawaslu Kota Baubau dalam mencegah praktik-praktik pemilihan yang tidak adil khususnya *money politic* selama berlangsungnya pemilu 2024. Upaya yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu sejalan dengan mandat yang telah dijelaskan dalam Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan tugas kepada Bawaslu untuk mengendalikan praktik politik uang di kabupaten dan kota. Lebih lanjut, Sarmin menjelaskan tentang frekuensi upaya sosialisasi mengenai praktik politik uang pada Pemilu serentak tahun 2024, beliau menuturkan bahwa:“Bawaslu Kota Baubau telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi hampir setiap bulan sebelum berlangsungnya pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 di setiap Kecamatan untuk mengatasi masalah politik uang yang marak terjadi. Pada 31 Januari tahun 2024 Bawaslu telah melakukan sosialisasi terakhir dalam menangani praktik politik uang untuk tingkat kecamatan, kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan di Kecamatan Kecamatan Batupoaro, tepatnya di Kelurahan Tarafu untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terhadap praktik politik uang dan hukum yang berlaku apabila menerima ataupun menjadi pelaku dalam praktik politik uang”.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asman Mada selaku Ketua Panwascam Batupoaro bahwa

Tujuan dalam kegiatan sosialisasi Bawaslu yang dilakukan di Kelurahan Tarafu adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat karena masih kurangnya pemahaman mengenai konsep politik uang. Banyak individu atau masyarakat yang mengira bahwa politik uang hanya melibatkan pemberian uang terhadap masyarakat. Namun, jika barang seperti sarung, gula, atau jilbab yang dibagikan kepada masyarakat tidak dianggap sebagai politik uang. Salah kaprah ini muncul dari anggapan dalam masyarakat yang berpikir bahwa politik uang hanya berkaitan dengan pemberian uang tunai dari seorang calon atau tim kampanya. Oleh karena itu, Bawaslu melakukan kegiatan sosialisasi untuk menjelaskan bahwa menerima barang dari seorang calon atau tim kampanye juga merupakan politik uang dan dapat dikenakan pidana (wawancara, 19 Maret 2024).

Lebih lanjut, Ketua Panwascam Batupoaro Asman Mada menerangkan tentang wilayah Kecamatan yang telah dilakukan sosialisasi oleh Bawaslu mengenai praktik politik uang selama Pemilu 2024, beliau menuturkan bahwa di semua kecamatan sudah dilakukan sosialisasi, salah satunya di Kecamatan Batupoaro, pendekatan dalam sosialisasi yang dilakukan Bawaslu sudah efisien. Dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di masyarakat dan menjelaskan tentang konsep politik uang adalah hal yang menantang, hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi tersebut. Oleh karena itu, Bawaslu memprioritaskan pada penindakan langsung sebagai langkah pencegahan yang efektif. Salah satu contoh penindakan langsung yang telah dilakukan oleh Bawaslu pada Pemilu serentak tahun 2024 adalah kasus yang terjadi di TPS 03 pada Kelurahan Tarafu sehingga dilakukan PSU di TPS tersebut, meskipun penyebab PSU bukanlah politik uang tetapi terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Meskipun pelaku tidak berafiliasi dengan partai politik atau menjadi calon legislatif tetapi pelaku dimanipulasi untuk memenangkan salah satu peserta calon yang mengikuti pemilu serentak. Dari kejadian PSU pada TPS 03 tersebut memiliki dampak dan membuat partai politik atau calon menjadi lebih berhati-hati agar tidak melakukan kecurangan selama Pemilu serentak yang telah berlangsung. Namun, pada kenyataannya politik uang di Kota Baubau khususnya di TPS 03 Kelurahan

Tarafu, Kecamatan Batupoaro lokasi TPS 03 dimana Pemungutan Suara Ulang (PSU) tindakan Money Politic yang dilakukan oleh Calon Legislatif peserta pemilu tidak dapat dihindarkan”.

Selanjutnya dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Asman Mada Ketua Panwascam Batupoaro, tentang kegiatan sosialisasi Bawaslu terkait praktik politik uang, apakah kegiatan tersebut langsung melibatkan masyarakat umum atau terbatas pada pemangku kepentingan seperti ASN, TNI/Polri dan pihak lainnya, beliau menerangkan bahwa “dalam melakukan kegiatan sosialisasi, Bawaslu melakukan hal tersebut berdasarkan pedoman yang tercantum dalam Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu pesertanya sudah ditentukan sebelumnya yaitu pegawai negeri sipil, Polri, TNI, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, peserta sosialisasi telah ditetapkan sebelumnya oleh Bawaslu Republik Indonesia.”

La Herman salah seorang warga Kelurahan Tarafu yang berusia 25 tahun, pandangannya mengenai upaya Bawaslu Kota Baubau dalam melakukan sosialisasi mengenai penolakan praktik politik uang sebelum Pemilu 2024 di Kelurahan Tarafu, beliau menyatakan bahwa

Sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 Bawaslu telah menyelenggarakan sosialisasi mengenai larangan politik uang di Kelurahan Tarafu pada 31 Januari 2024, dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu tersebut dihadiri oleh masyarakat umum, ASN dan ada beberapa anggota dari TNI/Polri. Pada sosialisasi tersebut Bawaslu menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana politik uang (Money Politic) dalam pemilu, selanjutnya Bawaslu menyampaikan bahwa politik uang bukan hanya pemberian uang kepada para pemilih tetapi imbalan materi kepada individu dengan tujuan memengaruhi mereka memilih calon tertentu pada pemilihan umum, atau bahkan agar seseorang tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali. Jika didapatkan pelaku tindak pidana politik uang maka pelaku tersebut dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".(wawancara, 19 Maret 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Baubau di setiap kecamatan sudah efektif sebelum Pemilu 2024 dan memusatkan perhatian pada edukasi mengenai penolakan praktik politik uang sebelum Pemilu serentak dilaksanakan. Selain kegiatan sosialisasi yang dilakukan, Bawaslu Kota Baubau juga melakukan penindakan langsung agar para pelaku tindak pidana politik uang lebih waspada agar tidak melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu. Terkait berita tentang politik uang yang terjadi di TPS 03 Kelurahan Tarafu tempat dimana Pemungutan Suara Ulang dilakukan menurut hemat penulis hal itu terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor terutama faktor individu pemilih itu sendiri, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan sosial. Bawaslu sendiri sebelum pemilihan umum yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu contoh penindakan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Baubau adalah kasus di TPS 03 Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, pada saat pemilihan sedang berlangsung salah satu anggota KPPS melakukan pencobosan sebanyak dua kali dan ditemukan oleh Pengawas TPS sehingga kasus tersebut dilaporkan ke Ketua Panwascam untuk diproses lebih lanjut ke GAKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) sebagai tempat penanganan kasus pemilu. Setelah kasus tersebut ditangani oleh GAKUMDU maka diputuskan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di TPS 03 Kelurahan Tarafu.

Adapun akibat dari upaya sosialisasi dan penindakan langsung yang efektif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Baubau khususnya di Kelurahan Tarafu yang bertugas mengawasi proses pemilihan umum, menerima laporan pelanggaran pemilu, dan mencegah praktik politik uang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019, dengan demikian Kelurahan Tarafu yang diduga sering terjadinya praktik politik uang yang merajalela dilakukan pengawasan yang memadai sehingga partai politik atau tim kampanye yang hendak melakukan kegiatan politik uang menjelang hari pemilihan umum di Kota Baubau dapat diminimalisir oleh Bawaslu.

Berdasarkan wawancara dengan Sarmin ketua Bawaslu Kota Baubau, tentang jumlah laporan yang diterima Bawaslu melalui Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) terkait praktik politik uang, beliau menjelaskan bahwa:

"Pada saat pelaksanaan Pemilu serentak di Kota Baubau, Bawaslu telah menerima lebih kurang 30 laporan tentang praktik politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu. Selanjutnya, laporan-laporan tersebut dibahas dalam rapat pleno di Bawaslu untuk dilanjutkan ke GAKUMDU apabila memenuhi kriteria formal dan materil. Setelah dilakukan pleno di Bawaslu, laporan-laporan tersebut dinyatakan memenuhi kriteria formal tetapi tidak memenuhi kriteria materil yang diperlukan dan akhirnya laporan-laporan tersebut ditolak untuk diajukan ke GAKUMDU. Mengapa hanya dianggap memenuhi kriteria formal dan tidak memenuhi kriteria materil? Karena, para pelapor hanya dapat menghadirkan saksi, tetapi deskripsi empiris kejadian tersebut tidak memenuhi kriteria materil. Misalnya, pelapor dan saksi hanya menyatakan bahwa si A memberi uang dan si B menerimanya, tetapi tidak ada bukti nyata seperti uang, foto, atau video yang disajikan kepada Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu berkesimpulan secara materil tidak ada bukti yang cukup dan mengakibatkan tidak ada satu pun kasus terkait politik uang selama pemilu serentak pada 14 Februari 2024 yang diajukan ke GAKUMDU." (wawancara, 18 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) sebagai badan sementara yang dibentuk oleh Bawaslu Kota Baubau menjelang Pemilihan Serentak telah melaporkan lebih kurang 30 kasus yang terkait dengan politik uang. Meskipun terdapat laporan praktik politik uang dari Panwascam di setiap kecamatan, laporan tersebut hanya berupa kesaksian lisan tanpa bukti tertulis yang disediakan kepada Bawaslu Kota Baubau. Oleh karena itu, selama rapat pleno yang dilakukan oleh Bawaslu, laporan-laporan tersebut secara konsisten dianggap tidak memadai dan gagal memenuhi kriteria material yang diperlukan untuk pertimbangan lebih lanjut di GAKUMDU.

B. Faktor Penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberantas Money Politic di Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau.

Berbagai permasalahan dan celah hukum yang terjadi selama pemilihan umum dapat meningkatkan potensi praktik politik uang. Permasalahan tersebut memunculkan pelanggaran karena terdapat kelemahan dari segi aturan pengawasan dan sistem pemilu yang membuka berkembangnya politik uang (Khattab, 2023).

Peningkatan politik uang dapat dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Meskipun telah dilarang oleh undang-undang, banyak pelanggaran masih terjadi yang menyoroti lemahnya penegakan hukum di negara ini. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana besar-besaran dalam pemilu adalah karena tingginya minat terhadap kontestasi atau pesaing politik yang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga menimbulkan fanatisme yang berlebihan dan ambisi yang kuat dari calon untuk mencapai tujuan kemenangan dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Tanpa memperhatikan cara yang benar, sehingga pelanggaran selalu mengiringi setiap peristiwa pemilu, termasuk praktik politik uang (*Money Politic*).

Berikut adalah faktor Penghambat Bawaslu dalam memberantas politik uang (*Money Politic*) di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Asman Mada Ketua Panwascam Batupoaro, mengungkapkan bahwa

“faktor ekonomi memainkan peran yang sangat signifikan dalam politik uang di Kecamatan Batupoara terkhusus di Kelurahan Tarafu. Hal ini disebabkan adanya ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan di masyarakat yaitu masih banyak yang tingkat ekonominya berada pada level menengah ke bawah, hal tersebut menjadikan para kandidat calon atau partai politik sering menggunakan uang sebagai alat untuk mempengaruhi para warga untuk memilih mereka pada hari pencoblosan. Sehingga hal ini merusak integritas proses demokrasi karena suara rakyat tidak lagi dipengaruhi oleh pertimbangan politik yang jernih,

melainkan oleh faktor ekonomi belaka. Selain itu, praktik politik uang yang didorong oleh ketidaksetaraan ekonomi juga memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada, dengan memperkuat dominasi politik oleh mereka yang memiliki kekayaan” (wawancara, 19 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa pada Kecamatan Batupoaro khususnya di Kelurahan Tarafu, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab maraknya terjadi praktik politik uang. Ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan di masyarakat, dengan mayoritas tingkat ekonominya berada pada level menengah ke bawah, memicu kandidat calon atau partai politik untuk menggunakan uang sebagai alat untuk memengaruhi pemilih dalam pesta demokrasi.

Politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu dapat merusak integritas proses demokrasi karena suara rakyat menjadi terpengaruh oleh uang yang diberikan kepada para pemilih, sehingga suara yang diberikan bukan berdasarkan hasil pertimbangan politik yang jernih oleh pemilih. Praktik politik uang yang terkait dengan ketidaksetaraan ekonomi juga memperkuat ketimpangan ekonomi yang sudah ada, tetapi memperkuat dominasi politik dengan kata lain dapat memperoleh suara yang lebih banyak bagi mereka yang memiliki kekayaan atau harta yang berlimpah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan regulasi yang ketat terkait pendanaan politik sehingga terlaksana pendidikan politik yang lebih baik agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya memilih berdasarkan visi dan program para peserta pemilu dan bukan imbalan finansial semata yang diperhatikan.

2. Faktor Budaya

Peram budaya politik dan norma sosial dalam mendorong praktik politik uang dalam pemilu adalah aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya memahami dan mengatasi masalah ini. Budaya politik dalam konteks ini merujuk pada nilai-nilai, norma, dan praktik yang berkaitan dengan politik di masyarakat. Dalam beberapa kasus, praktik politik uang telah menjadi bagian dari budaya politik di beberapa daerah di Indonesia. Politik uang dianggap sebagai norma yang diterima secara sosial, di mana calon politik diharapkan untuk memberikan uang kepada pemilih sebagai bagian dari kampanye mereka. Norma

ini menciptakan tekanan sosial pada calon politik untuk terlibat dalam praktik politik uang, bahkan jika mereka memiliki niat yang baik (Pratama, 2022).

Konsep rezeki tidak boleh ditolak, mungkin menjadi salah satu kesalahpahaman dalam penerapannya yang membuat politik uang terus membudaya hingga saat ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan La Masili salah satu warga Kelurahan Tarafu, beliau mengungkapkan bahwa

“Segala bentuk pemberian dari kontestan politik kepada para pemilih yang berupa uang atau barang dianggap sebagai sumber rezeki musiman dan telah menjadi budaya pada masyarakat di Kelurahan Tarafu. Bagi pemilih yang menerima uang atau barang dari salah satu calon secara otomatis menjadi terikat dan berhutang jasa yang pada akhirnya harus memilih dan memenangkan pemberi uang sebagai ungkapan rasa syukur mereka. Praktik politik uang yang sering terjadi di masyarakat, jika terus berlanjut akan menjadi kebiasaan yang konstan. Praktik politik uang yang terjadi selama ini, akibat rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan lembaga penegak hukum dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang buruknya politik uang yang marak terjadi. Ketidakpedulian Masyarakat tentang politik uang yang akan merusak citra demokrasi, membuat praktik politik uang ini terus berulang, bahkan menjadi kebiasaan dalam pemilu dan membuat orang berpikir bahwa ini adalah hal yang biasa dan sudah menjadi budaya. Hal ini menyebabkan praktik politik uang sering dilakukan ketika akan diadakannya pemilihan” (wawancara, 19 Maret 2024).

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang di Kelurahan Tarafu telah menjadi bagian dari budaya politik yang melekat dalam masyarakat. Pemberian uang atau barang oleh kontestan politik kepada pemilih dianggap sebagai sumber rezeki musiman, yang mengakibatkan pemilih yang menerima menjadi terikat dan merasa berhutang jasa kepada pemberi uang tersebut. Praktik ini, jika tidak dihentikan, berpotensi menjadi kebiasaan yang terus berulang dalam setiap pemilihan. Kurangnya pengawasan dari lembaga penegak hukum serta rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk politik uang, semakin memperkuat praktik ini. Sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap politik uang merusak citra demokrasi dan bahkan dianggap

sebagai bagian dari budaya masyarakat pada saat menjelang pemilu. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dari semua pihak, terutama lembaga penegak hukum untuk mengubah mindset masyarakat dan para peserta pemilu menghentikan praktik politik uang yang dapat merugikan demokrasi.

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang politik

Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kesadaran politik yang baik serta kepercayaan terhadap system demokrasi. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, serta kepercayaan terhadap kandidat dan proses pemilihan itu sendiri. Pelaksanaan Pemilihan umum yang ideal harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang substansial, yaitu keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh proses Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Merdekawati, Juwita, Sagira, Budiman, & Fikri, 2024).

Pentingnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang untuk menjaga integritas proses demokrasi. Dalam hal ini pendidikan politik yang efektif dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik dan pembangunan merupakan kunci dalam mengatasi tantangan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asman Mada Ketua Panwasdam Batupano, beliau menuturkan bahwa “kurangnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang sangat berdampak negatif pada proses demokrasi. Tanpa pemahaman yang memadai tentang dampak buruk politik uang, masyarakat cenderung menganggapnya sebagai hal yang biasa atau bahkan sebagai bentuk bantuan yang sah dari para kandidat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa praktik politik uang dapat merusak integritas proses demokrasi dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu langkah bawaslu yaitu melalui sosialisasi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang buruknya politik uang yang dilakukan pada saat pemilu. Pendidikan politik yang efektif harus dimulai dari tingkat pendidikan dasar dan terus diperkuat melalui berbagai saluran informasi seperti media massa dan kegiatan sosialisasi. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa itu politik uang, mengapa itu merugikan, dan bagaimana cara mengidentifikasi serta melaporkan praktik politik uang yang

terjadi. Salah satu tantangan dalam sosialisasi tentang politik uang adalah adanya ketidakpedulian atau bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Selain itu, terkadang politik uang juga dianggap sebagai hal yang biasa dalam budaya politik lokal, sehingga sulit untuk mengubah mindset masyarakat tentang praktik ini. Saya percaya bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik dan pembangunan sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam mendidik dan memberdayakan mereka tentang politik uang, kita dapat menciptakan kesadaran kolektif yang lebih kuat tentang masalah ini. Selain itu, penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum juga penting untuk menindak tegas praktik politik uang yang terjadi". (Wawancara, 19 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang memiliki dampak negatif yang signifikan pada proses demokrasi. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan politik uang dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan sebagai bantuan sah dari para kandidat, tanpa menyadari bahwa praktik tersebut dapat merusak integritas demokrasi dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, telah mengambil langkah dalam hal ini adalah sosialisasi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang buruknya politik uang, dimulai dari tingkat pendidikan dasar dan melalui berbagai saluran informasi. Tantangan utama dalam sosialisasi ini adalah ketidakpedulian atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya, serta pandangan politik uang sebagai bagian dari budaya lokal yang sulit diubah. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik yang bersih dan menjadi kunci dalam mengatasi masalah politik uang, sehingga dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pendidikan maka akan meminimalisir politik uang yang marak terjadi. Selain itu, diperlukan penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum untuk menindak tegas praktik politik uang yang terjadi pada saat pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Atau Money Politic Khususnya Di Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau adalah melalui sosialisasi intensif, penindakan langsung terhadap pelanggaran, dan peningkatan kemampuan internal. Meskipun terdapat laporan dari Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), kebanyakan tidak memenuhi kriteria materil untuk tindakan lebih lanjut. Secara keseluruhan, upaya Bawaslu ini berhasil mengurangi praktik politik uang, meskipun masih ada tantangan dalam pengumpulan bukti dan penanganan laporan.
2. Faktor yang Menghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberantas Money Politic di Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau adalah sebagai berikut faktor ekonomi, faktor budaya, faktor kurangnya pengetahuan masyarakat tentang politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, M. A., Putra, Z., & Mayasari, R. E. (2023). Efforts to Realize Simultaneous Elections in 2024 with Integrity based on Local Wisdom. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 7(2), 285-297.
- Begonvie, M. E., & Cuan, B. (2021). Money Politik pada Kepemimpinan di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105-122.
- Huda, I. (2016). *HukumTata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Khattab, A. U. (2023). Pemilihan Umum Bupati di Kabupaten Pasaman Barat Bersih Tanpa Money Poltics pada Tahun 2020. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1042-1046.
- Kuntag, R. C., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). Upaya Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) di Kota Manado. *Lex Administratum*, XI(3), 1-10.
- Merdekawati, E., Juwita, Sagira, A., Budiman, A., & Fikri, M. (2024). Urgensi Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pilkada Demi Mewujudkan Masa Depan Cerah Untuk daerah. *NOMOKRASI: Jurnal LeDHaK Fakultas Hukum Unhas*, 2(1), 37-47.
- Moh. Mahfud, M. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pratama, I. N. (2022). Analisis faktor-Faktor Penyebab dan solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Ummat*, 761-767.
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66-88.
- Undang-Undang. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.